

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME PADA RAMBU LALU LINTAS (*CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF VANDALISM AT TRAFFIC SIGNS*)

Kadek Putra Dwi Payana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widyantara
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia
kadekputradwipayana02@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Vandalisme cukup memberi dampak negatif dalam kehidupan manusia seperti mengganggu fungsi dari fasilitas umum, contoh dari vandalisme berupa coretan-coretan terhadap rambu lalu lintas dimana selain merusak fungsi dari rambu lalu lintas tersebut juga dapat membahayakan pengguna jalan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum tindak pidana vandalisme agar memberikan efek jera dengan pemberian sanksi kepada pelaku vandalisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku Vandalisme pada rambu lalu lintas dan untuk membahas sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku Vandalisme pada rambu lalu lintas. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Normatif. Sumber bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari sumber hukum sekunder, primer dan tersier yang digunakan dalam kajian ini. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan cara teknik pencatatan, sistem file, dan studi dokumen yang mana nantinya akan dianalisa secara sistematis Hasil pembahasan mengenai pengaturan terhadap pelaku Vandalisme pada rambu lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dimana sanksi terhadap pelaku ada pada Pasal 275 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk segera melakukan pembentukan suatu Undang-Undang yang secara spesifik, dan masyarakat segera melaporkannya ke pihak yang berwajib apabila ada tindakan Vandalisme.

Kata Kunci: Rambu Lalu Lintas, Sanksi Pidana, Vandalisme.

Abstract

Vandalism has quite a negative impact on human life such as disrupting the function of public facilities, for example, vandalism in the form of graffiti on traffic signs which in addition to damaging the function of traffic signs can also endanger road users. Therefore, it is necessary to enforce the law on the crime of vandalism in order to provide a deterrent effect by giving sanctions to the perpetrators of vandalism. The purpose of this study is to determine the legal arrangements against vandalism perpetrators on traffic signs and to discuss criminal sanctions that can be imposed on perpetrators of vandalism on traffic signs. The research method that the author uses is normative legal research. The sources of legal material in this study consist of secondary, primary and tertiary legal sources used in this study. These materials are collected by means of recording techniques, file systems, and document studies which will be analyzed systematically. in Article 275 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The author suggests to the government to immediately make a specific law, and the public to immediately report it to the authorities if there are acts of vandalism.

Keywords: Criminal Sanctions, Vandalism, Traffic Signs.

I. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup, pastilah manusia membutuhkan suasana lingkungan yang indah, nyaman, bersih dan tertib. Manusia akan merasa nyaman dalam menjalankan kehidupannya jika ia hidup dilingkungan yang baik, keadaan ini dikatakan baik jika mencakup lingkungan yang sehat dengan didukung pada kondisi sosial dan alamnya. Suatu kondisi ini dapat menunjang produktifitas manusia serta kualitas hidup manusia. Suatu Anugerah Tuhan Yang Maha Esa adalah sesuatu yang wajib kita lestarikan dan kembangkan supaya dapat menjadi penunjang dalam kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya demi berlangsungnya dan meningkatnya kualitas hidup yang didukung oleh lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan manusia sudah mengurangi keindahan di dalam negeri itu sendiri secara tidak langsung. Segala bentuk kerusakan lingkungan oleh manusia yang tidak disengaja maupun yang memang disengaja, akan berdampak negatif pada penurunan kualitas lingkungan, yang oleh manusia itu sendiri akan dirasakan dampaknya. unsur

terpenting di dalam lingkungan hidup adalah manusia, Namun tingkah lakunya berpengaruh pada kelangsungan hidup dan keseimbangan alam serta makhluk hidup baik manusia maupun hewan. lingkungan yang sehat dan terpelihara dapat tercipta jika manusia dengan segala upaya yang bisa dikerahkannya dengan tujuan dalam meningkatkan lingkungan hidup menjadi lebih baik lagi. Perbaikan atas kerusakan hendaknya segera dilakukan sebelum bertambah parahnya keadaan ini (Hamzah, 2005). Oleh karenanya manusia sebagai makhluk yang menghuni bumi tidak bisa terlepas dari kondisi lingkungan, dimana sudah sepantasnya manusia ikut menjaga alam dan lingkungan supaya tetap terjaga kelestariannya.

Namun fakta atas kerusakan lingkungan akibat pelanggaran-pelanggaran lingkungan ini marak terjadi di Indonesia. Sesuatu yang sering terjadi adalah mencoret-coret tembok, pagar rumah, pintu pertokoan, dan juga fasilitas-fasilitas public dalam hal ini rambu-rambu lalu lintas. Dimana juga memasang, brosur, pamflet dan poster di tempat umum. Tindakan seperti ini bukan saja menjadikan perkotaan tidak pantas di pandang dan juga dapat merusak keindahan, kebersihan dan membuat lingkungan sekitar terkesan kumuh dan kotor. Inilah yang masuk kategori tindak vandalisme.

Vandalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "perbuatan menghancurkan dan merusak hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya)" atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari sekelompok orang yang perilakunya cenderung kearah negatif juga dapat diartikan sebagai vandalisme menurut departemen pendidikan. vandalisme dalam bentuk lainnya merupakan criminal dalam hal perusakan, pencatatan, grafiti yang liar, merusak fasilitas public seperti memecahkan kaca Halte, dan lain sebagainya yang bersifat mengganggu ketertiban umum.

Walaupun tindakan vandal banyak dianggap golongan "karya seni", oleh sejumlah orang namun kenyataannya tindakan ini masuk dalam tindak kriminal di beberapa negara, apabila tindak ini merusak fasilitas umum, harta pribadi atau yang terkait pada kebencian, intimidasi serta rasisme. di beberapa negara Pemerintah setempat berbagai peraturan dikeluarkan guna untuk mencegah vandalisme, namun ini tidak efektif dalam memerangi grafiti.

Masyarakat sering menganggap vandalisme sebagai hal yang biasa dan sering diabaikan sehingga dianggap sebagai pelanggaran kecil dan tidak dampak atau memberikan pengaruh apapun. Padahal vandalisme jika di perhatikan secara seksama telah membawa dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari contoh fungsi dari fasilitas umum terganggu, baik berupa coretan-coretan terhadap rambu lalu lintas dimana selain merusak fungsi dari rambu lalu lintas tersebut juga dapat membahayakan pengguna jalan. Maka dari itu penegakan hukum atas tindak pidana vandalisme perlu dilakukan agar efek jera dapat dirasakan oleh pelakunya dengan diberikannya sanksi yang tegas. Pemulihan atas ketertiban dan keamanan masyarakat yang telah terganggu dan agar terciptanya kepastian hukum inilah fungsi dari penegakan hukum secara riil (Sulistia & Zurnettii, 2011)

Selain perbuatannya mengganggu dan merugikan banyak pihak ternyata, siapa saja yang melakukan perbuatan mencoret-coret serta merusak rambu (marka jalan) maka bisa diancam hukuman berat, Hukum bagi pelaku corat-coret yakni ancaman pidana 2 thn dan denda Rp 50.000.000. Ancaman hukuman itu sudah diatur pada pasal 25 Undang-Undang No.22 tahun 2009, dimana perusak prasarana jalan tersebut dapat sanksi yan adalah lampiran dari peraturan Menteri Perhubungan PM No.26 tahun 2015 mengenai standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalanan.

Melakukan suatu perbuatan yang berakibat pada terganggunya fungsi sarana dan prasarana jalan. "sesuai pasal 275 Undang-Undang No.22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan umum dapat dikenakan Sanksi baik pidana maupun denda terhadap setiap orang yang melakukannya, penyebab gangguan pada marka jalan, fungsi rambu lalu lintas, alat pengaman pengguna jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu sesuai pasal 28 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000,00. Aksi dari Vandalisme yang sembarang ini sudah kian serius dikarenakan sudah mengganggu fasilitas umum dan juga merusak fungsi dari fasilitas tersebut.

Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dalam pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwasanya penegakan dalam suatu aturan dimana bukan hanya tugas aparat, namun juga bagian dari kewajiban warga masyarakat. Karenanya, harus dilaksanakan penegakan hukum yang konsisten dan tegas karena jika tidak ketidak pastian hukum dan wibawa hukum akan merosot dan menjadi cikal bakal lahirnya krisis hukum yang berdampak pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara.

II. METODE PENELITIAN

Metode pada jurnal ini yang penulis gunakan ialah tipe penelitian dan pendekatan hukum secara normatif dimana aturan diletakan sebagai bangunan dalam system norma pada studi ini. Di Dalam penyusunannya mengkaji teori, asas-asas hukum, doktrin, norma terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari sumber hukum sekunder, primer dan tersier yang digunakan dalam kajian ini (Atmadja & Budiarta, 2018). Setelah bahan-bahan hukum yang dibutuhkan peneliti diperoleh maka melalui studi pencatatan dan dokumentasi bahan hukum ini dihubungkan dengan permasalahan yang ada. Kemudian, bahan hukum ini diolah dengan mempergunakan teknik deskripsi, teknik evaluasi dan teknik Argumentasi yang sistematis, gramatikal dan teologis hukum sehingga permasalahan yang ada dapat dikaji dan diselesaikan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas*

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme, alangkah baiknya untuk kita menjabarkan terkait apa yang dimaksud dengan Penegakan Hukum. Terjemahan alam Bahasa Indonesia yang dimaksud Penegakan Hukum merupakan *Law enforcement* dan dalam Bahasa Belanda disebut *Recht Toepassing* dan *Rechtshandhaving*. (Rahardjo, 2010). dalam bukunya Soerjono Soekanto menjabarkan mengenai apa yang mempengaruhi penegakan hukum yang dibagi atas beberapa faktor, upaya penegakan suatu aturan merupakan struktur dalam mengaitkan hubungan antara nilai-nilai yang diimplementasikan ke dalam kaidah-kaidah dan sikap akhir dalam memelihara, menciptakan dan mempertahankan kedamaian hidup (Soekanto, 2016). Peraturan dalam bentuk tertulis yang dituangkan ke bentuk perundang-undangan ditujukan untuk menpedoman ketertiban dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar berkepastian hukum dan ketertiban dapat tercipta (Supandji, 2012).

Pada penegakan hukum ada beberapa masalah pokok sebenarnya yang terletak dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dimana faktor ini mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor itu sendiri. Berikut faktor-faktor tersebut antara lain; Faktor dari hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari penjabaran terkait faktor diatas sebenarnya cukup erat kaitannya, sebab itu bagian dari esensi dalam penegakan hukum, juga bagian dari alat ukur efektifitas dalam penegakan hukum.

Dalam keadaan ini Polantas (Polisi Lalu Lintas) berperan besar dalam menangani masalah tentang Penanggulangan, Ketertiban, Kebersihan terhadap Rambu-rambu Lalu Lintas yang terkena aksi vandalisme, karena bagian tugas dan tanggung jawab Kepolisian, dimana polantas lah yang berwenang mengemban tugas kepolisian mencakup pengamanan, menjaga, patroli, pengawalan dan menghimbau masyarakat, dan rekayasa lalu lintas, serta pengecekan kendaraan dan para pengendara, dan tugas dari polantas juga mencakup penyelidikan dan penegakan hukum pada lapangan lalu lintas jalan. Guna terpeliharanya keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, yang didasarkan pada Undang- Undang No.22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan umum.

Sudah sangat jelas bahwa tindakan Vandalisme pada Rambu Lalu Lintas merupakan tindak pidana yang dapat dipidana dengan serius, dimana untuk menanganinya haruslah ada pihak yang bertugas untuk mengawasinya agar tindakan tersebut dapat ditangani dengan cepat. Maka dari itu disimpulkan lah bahwa lembaga yang berwenang dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana Vandalisme pada Rambu-rambu lalu lintas, ialah Kepolisian Republik Indonesia dimana pelaksanaan unit kerjanya dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas).

2. *Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas*

Sanksi merupakan suatu proses atau tahapan penjatuhan hukuman atau penderitaan yang diberikan oleh negara karena telah terjadi kesalahan dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan yang

dilakukan kepada orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Dalam KBBI sanksi ialah tindakan-tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang (Waluyo, 2008).

Sedangkan Andi Hamzah menjabarkan apa yang dimaksud dengan sanksi sebagai suatu hukuman atas dilangarnya ketentuan dalam undang-undang. akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana adalah sanksi yang berupa pidana dan atau tindakan lainnya (Hamzah, 2009). sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama ada dua jenis didalam hukum pidana (Ali, 2015). Jenis sanksi itu yakni:

Sanksi Pidana Salah satu jenis yang paling banyak dipergunakan ialah sanksi pidana di dalam memberikan hukuman kepada seseorang yang bersalah dalam melakukan perbuatan pidana, suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dinyatakan bersalah. Dimana dengan sanksi ini diharapkan seseorang tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

Sanksi Tindakan Sanksi tindakan ini ialah sanksi yang bersifatnya bukan reaktif melainkan sebagai antisipatif bagi pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. dimana sanksi tindakan adalah sanksi diluar KUHP, adapun sebagai contohnya dirawatnya pelaku di rumah sakit dan dikembalikannya seseorang kepada orang tua atau walinya untuk seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak dibawah umur. Dimana dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi: Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya 1(satu) tahun untuk diperiksa”

Dari pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwasanya sanksi berupa Pidana condong pada pembalasan dan bagian dari penderitaan yang dibebankan dengan sengaja kepada orang yang melanggar, sebaliknya sanksi tindakan adalah ide yang lahir dari kesadaran akan pentingnya perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat (Sholehuddin, 2002).

Perilaku Vandalisme adalah sesuatu keprihatinan bagi semua pihak sebab bukan saja mengganggu keindahan suasana kota, vandalisme juga sudah sangat sering menyasar fasilitas umum seperti Rambu Lalu Lintas. Dimana aksi corat-coret ini kebanyakan kasusnya dilakukan oleh remaja dibawah umur dan masih duduk di bangku sekolah dimana mereka melakukan aksi ini hanya karena iseng semata dan meluapkan rasa emosi yang mereka rasakan.

Dimana untuk upaya mengatasi berbagai aksi Vandalisme pada rambu lalu lintas tersebut yang dimana aksi ini sangat merugikan dan membahayakan bagi para pengguna jalan. Berikut ini langkah dilakukan yang untuk penanggulangan aksi pelaku vandalisme pada rambu lalu lintas antara lain yaitu:

Dengan Cara Penegakan Dan Pengaturan Undang-Undang Karena masih belum adanya Undang-Undang yang benar-benar mengatur tentang tindakan vandalisme ini mengakibatkan masih banyaknya aksi vandalisme tersebut. Maka dari itu penegakan dan penguatan Undang-Undang perlu dilakukan oleh pihak yang berwajib, tindakan tegas sangatlah diperlukan dikenakan terhadap pelaku vandalisme dimana untuk mendapatkan efek jera

Peran Orang Tua/Wali Orang tua/wali sangatlah penting perannya dalam mengarahkan kepada anak terkait cara menghargai dan menjaga suatu barang atau benda orang lain karena kita tidak boleh merusak barang milik orang lain. Orang tua juga perlu untuk mengetahui bakat anaknya sehingga anaknya tidak melampiaskan bakat atau pun emosinya ke tempat yang salah. Apabila anak memiliki bakat dalam kreasi seni maka orang tua sudah sewajarnya untuk menyiapkan media agar anaknya dapat menuangkan bakat seninya tersebut ke tempat yang tepat.

Peranan Media Massa peranan media massa juga sangatlah penting bagi masyarakat dalam mengedukasi masyarakat melalui contoh perilaku sosial yang ditayangkan di media massa. Media massa dapat mengajarkan dan menanamkan perilaku social yang baik juga beberapa contoh perilaku yang tidak pantas dilakukan seperti tindakan vandalisme pada rambu lalu lintas.

Peranan Masyarakat Dan Sekolah Anggota masyarakat juga memiliki peranan dalam mengatasi Vandalisme ini, masyarakat perlu memiliki sikap prihatin dan juga memberikan perhatian yang lebih terhadap pelaku vandalisme supaya mereka paham terhadap tindakannya yang merugikan orang lain. Masyarakat juga harus peka terhadap fasilitas umum yang terdampak vandalisme yang ada di sekeliling

mereka. sudah sewajarnya Pihak sekolah juga ikut dalam memberikan nasihat dan bimbingan pada siswa tentang perilaku mana saja yang dapat merugikan pihak lain atas apa yang kita lakukan terhadap barang milik orang lain.

Kegiatan Positif Melakukan kegiatan juga dapat menanggulangi aksi Vandalisme dimana para remaja haus akan pengakuan sering melakukan pengrusakan. vandalisme pada remaja dapat diatasi sebelum merajalela dengan mengalihkannya untuk kegiatan yang lebih positif. Dimana minat dan bakat dari anak remaja harus kita kenali dan kita alihkan pada kegiatan yang bermanfaat seperti ekstrakurikuler, olahraga, music, dan sebagainya. Dimana dengan kesibukan ini remaja pada waktu luang diharapkan terhindar dari perbuatan yang sia-sia.

CCTV merupakan sistem keamanan yang menjangkau ruang yang cukup luas, dimana kegunaan CCTV adalah untuk mengambil gambar dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan adanya CCTV tersebut juga dapat melihat gerak-gerik dari pelaku dan jika pelaku mengetahui adanya CCTV tersebut, maka pelaku akan tidak berani melakukan aksi Vandalisme tersebut dikarenakan jika terekam maka akan sangat mudah untuk mengetahui pelaku tersebut.

Dari upaya-upaya diatas diharapkan kepada masyarakat untuk dapat menanggulangi perilaku Vandalisme yang menyasar Rambu Lalu Lintas, dimana jika tidak adanya penanggulangan terhadap aksi vandalisme tersebut maka akan sangatlah merugikan bagi para pengguna jalan. Dan pelaku dapat dihukum dengan Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku Vandalisme pada rambu-rambu lalu lintas ini, telah diatur dalam Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum dimana tindakan Vandalisme ini merupakan tindakan dari seseorang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan tindakan pengrusakan dan penghancuran suatu barang atau benda baik milik pribadi maupun fasilitas umum seperti rambu-rambu lalu lintas. Yang dimana tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara ataupun sanksi denda, sesuai dengan bunyi Pasal 275 ayat (2).

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Vandalisme pada rambu lalu lintas sangatlah perlu dilakukan karena, tindakan tersebut mengakibatkan terganggunya fungsi dari rambu lalu lintas tersebut dan juga dapat sangat membahayakan bagi para pengguna jalan. Akan tetapi para pelaku vandalisme tidak mengetahui adanya peraturan hukum tentang tindakan vandalisme pada rambu lalu lintas dan juga ada sanksi pidana maupun denda dari tindakan tersebut. Yang dimana jika ditinjau dari aspek hukum positif sesuai dengan Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum, yang menyatakan bahwa Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku vandalisme pada rambu lalu lintas adalah sanksi kurungan penjara atau denda.

2. Saran

Melaui kajian ini peneliti mengharapkan kepada pemerintah untuk segera melakukan pembentukan suatu Undang-Undang yang spesifik guna menangani tindak pidana Vandalisme yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku. Dan diharapkan juga terhadap pemerintah agar dapat memasukkan tindakan Vandalisme tersebut dalam suatu pembelajaran di Sekolah di karenakan pelaku Vandalisme tersebut sebagian besar terdapat di kalangan remaja yang masih sekolah.

Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat hendaklah turut peduli atas lingkungan sekitarnya dan tidak hanya diam jika ada seseorang yang melakukan aksi pengrusakan atau penghancuran suatu fasilitas umum. Alangkah bagusnya untuk masyarakat menegur ataupun menangkap pelaku Vandalisme tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib.

Bagi pelaku, diharapkan bagi para pelaku Vandalisme pada rambu lalu lintas, supaya tidak melakukan ataupun mengulangi perbuatan vandalisme tersebut karena di samping merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban umum, tindakan tersebut juga dapat membahayakan bagi para pengguna jalan yang dikarenakan rusaknya rambu lalu lintas tersebut. Sehingga dapat menyebabkan

kesangsian bagi pengguna jalan yang diakibat oleh beberapa oknum yang melakukan tindakan vandalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Rajawali, Jakarta.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sholehuddin. (2002). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulistia, T., & Zurnettii, A. (2011). *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Supandji, H. (2012). *Law Enforcement: Harapan dan Tantangan*. Gramata Publishing, Jakarta.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.